



BUPATI FLORES TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR 133 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN

SD -- SMP SATU ATAP

TAHUN 2008

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Kelembagaan SD – SMP Satu Atap, merupakan salah satu langkah strategis untuk memenuhi tuntutan perluasan, Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa Kecamatan Solor Timur dan Witihamo memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dibuka SD – SMP Satu Atap ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SD – SMP Satu Atap untuk Satuan Pendidikan di Kecamatan Solor Timur dan Witihamo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
13. Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 3 seri D Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0020);
26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 Nomor 25);

2019-11-7 07

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan SD - SMP Satu Atap di Kecamatan Solur Timur dan Witihamo sebagaimana tercantuin dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2008



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
12. Arsip.

2019-11-7 0

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 133 TAHUN 2008
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2008

MENETAPKAN KELEMBAGAAN SD - SMP SATU ATAP

No.	Kecamatan	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Status	NIS	NSS
1.	Solor Timur	SDI Watanhura SD - SMPN Satu Atap	Watanhura	Negeri	101080	101240706008
2.	Witihama	SDI Riangduli SD - SMPN Satu Atap	Fiangduli	Negeri	101040	101240712004



2019-11-7 07:52